



**PUTUSAN**

Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**FERRJNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kirana No. 38 Medan, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **ANDILO SINAGA, S.H., M.Kn.** dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNIKA ST. THOMAS SUMUT, beralamat di Jalan Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024;

**Penggugat;**

**Lawan**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA c.q. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 8A, Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.**, jabatan Plt. Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100/595/DPMPPTSP/6/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024;

**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 29 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 29 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 03 September 2024 tentang Pergantian Hakim Anggota I;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 07 November 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2024, dengan Register Perkara Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 02 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I.-----  
Kompetensi absolut pengadilan;

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu dalam Pasal 47 dan Pasal 50;

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Penggugat telah menyerahkan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 07 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang telah terlebih dahulu menempuh upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

II.

Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan karena klub Lucy in The Sky tersebut melakukan pesta live music dan music DJ yang menciptakan kebisingan saat malam hari yang berlanjut sampai dengan pagi hari. Sehingga Penggugat sebagai warga yang tinggal

*Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan langsung dengan usaha tersebut merasa terganggu akibat kebisingan yang ditimbulkan oleh dentuman musik setiap malam hingga paginya;

Bahwa akibat kebisingan yang diakibatkan oleh usaha pemilik objek sengketa a quo maka dengan terpaksa Penggugat beserta seluruh keluarga Penggugat yang tinggal di rumah Penggugat harus mengungsi atau pindah setiap kali usaha pemegang objek sengketa a quo menyelenggarakan party live music dan juga music dj. Hanya untuk bisa dapat beristirahat dengan tenang selama ini Penggugat beserta keluarga terpaksa harus mengungsi ke apartemen dan hotel;

Bahwa usaha yang mengganggu ketertiban umum ini benar-benar sangat merugikan Penggugat secara materil maupun immaterial. Nilai tanah dan bangunan milik Penggugat yang peruntukannya adalah rumah tinggal atau sebagai rumah hunian harganya tentu akan berkurang dan bahkan tidak laku jika kemudian ada kebutuhan mendesak untuk menjualnya karena berbatasan langsung dengan usaha klub malam yang berkedok bar ini. Sedangkan kerugian immaterial adalah rasa aman, nyaman, sehat dan tentram sudah tidak ada lagi di rumah milik Penggugat karena terganggu dengan aktivitas klub malam berkedok Bar dengan nama Lucy in The Sky tersebut mengingat keberadaannya yang berbatasan langsung dengan rumah Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh adanya penerbitan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat;

III.-----

Tenggang waktu mengajukan gugatan;

-----  
Bahwa Penggugat untuk pertama kalinya baru melihat izin yang selama ini dipergunakan pihak pengusaha Lucy in The Sky yaitu pada saat persidangan perkara nomor 23/G/2024/PTUN.MDN. Saat itu objek sengketa a quo dijadikan berkas perkara sehingga kemudian Penggugat dapat mempelajari berkas itu melalui Inzage (baca berkas) pada tanggal 22 April 2024;

-----  
Bahwa setelah Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 22 April 2024, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif dengan cara membuat surat keberatan kepada Tergugat, dimana surat tersebut diterima Tergugat secara resmi pada tanggal 7 Mei 2024. Setelah menunggu tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat sama sekali tidak menerima surat balasan apa pun;

-----  
Bahwa setelah Penggugat menunggu ketetapan keputusan dari Tergugat tersebut selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat sama sekali tidak ada memperoleh penetapan keputusan dimaksud;

-----  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur

*Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

IV.-----

Objek sengketa melanggar:

a.-----

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Gangguan Hinderordonnantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b.-----

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas kecermatan;

V.-----

Petitum;

I. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91202027519210028 untuk Bar dengan Lokasi Jalan Kejaksaan No. 17, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. LIMA DUA LIMA TIGA Tbk. Tanggal 26 September 2023;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91202027519210028 untuk Bar dengan Lokasi Jalan Kejaksaan No. 17, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan

Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. LIMA DUA LIMA TIGA Tbk. Tanggal 26 September 2023 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**II. DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91202027519210028 untuk Bar dengan Lokasi Jalan Kejaksanaan No. 17, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. LIMA DUA LIMA TIGA Tbk. Tanggal 26 September 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91202027519210028 untuk Bar dengan Lokasi Jalan Kejaksanaan No. 17, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. LIMA DUA LIMA TIGA Tbk. Tanggal 26 September 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2024, pada pokoknya:

**I. Eksepsi;**

- Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili (Eksepsi Absolut);
- Bahwa peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana atas tindakan pelaku usaha mengganggu ketertiban umum dan/atau perbuatan hukum perdata berupa terjadinya kerugian materil dan moril sebagai akibat dari operasional usaha yang pelaku usaha dimaksud. Sehingga kewenangan mengadili

*Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN*



perkaranya adalah mutlak merupakan kewenangan peradilan umum dalam perkara pidana dan/atau perkara perdata dan bukan merupakan kewenangan peradilan administrasi sebagaimana gugatan *a quo*;

- Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan lewat waktu;

Bahwa Pengugat sesungguhnya telah mengetahui tentang objek sengketa tersebut jauh hari sebelum mengajukan gugatan yaitu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Februari 2024 yakni pada saat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang sama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sehingga pengajuan gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## II. Pokok Perkara;

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil jawaban terhadap pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa objek sengketa *a quo* tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerbitan objek sengketa *a quo* adalah sesuai dengan kewenangan Tergugat yang diatur dalam ketentuan lampiran-I angka 79 Kode KBLI 56301 serta lampiran-II angka 37 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal 2 Februari 2021 maupun ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Bahwa pada saat dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, Tergugat telah mempertimbangkan dengan seksama semua

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



kepentingan yang tersangkut dengan objek sengketa, termasuk kepentingan Penggugat;

- Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara sesuai dengan kewenangannya menerbitkan objek sengketa tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), melainkan tindakan Tergugat *a quo* adalah rangka menjalankan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tidak terkecuali kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, dengan tetap mempedomani Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Bahwa peristiwa hukum yang dijadikan dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah murni merupakan urusan pribadi Penggugat dengan PT. Lima Dua Lima Tiga, Tbk yang dipahami tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan kepada Penggugat untuk membuat alat peredam suara atas usaha yang dikelola yang disebutkan berbatasan dinding dengan tempat tinggal Penggugat yang menimbulkan kebisingan dan suara mengelegar yang mengganggu kenyamanan istirahat Penggugat serta keluarga. Padahal Penggugat telah membubuhkan tanda tangan persetujuan untuk pemberian izin usaha perseroan tersebut yang diklaim Penggugat telah menimbulkan kerugian berupa turunnya nilai harga jual bangunan rumah dan bisa jadi tidak laku, serta Penggugat dan keluarga harus pindah dan menyewa apartemen disetiap *event music* yang dilakukan pelaku usaha dengan rincian yang diuraikan dalam gugatan, serta sekaligus membuktikan tentang upaya hukum yang seyogianya ditempuh oleh Penggugat guna melindungi hak dan kepentingannya atas tindakan pelaku

*Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dimaksud adalah dengan mengajukan gugatan Perdata tentang perbuatan ingkar janji;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Lima Dua Lima Tiga, Tbk tertanggal 12 September 2023 melalui aplikasi online *Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* jelas tampak Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimohonkan adalah bar bukan restoran sebagaimana dalil Penggugat dan sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, telah terlebih dahulu didahului dengan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu serta DPMPSTSP Provinsi Sumatera Utara yang kemudian menerbitkan Rekomendasi Teknis dengan mencantumkan kewajiban pelaku usaha setelah sebelumnya mencermati dan mempertimbangkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 11 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Penanggung Jawab PT. Lima Dua Lima Tiga, Tbk yang juga menegaskan bidang usaha yang dikelola adalah bar dan menyatakan dengan tegas bersedia dihentikan usaha dan atau kegiatannya serta siap diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai 8 pernyataan kesanggupan tersebut sebagaimana Surat Pernyataannya telah tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS yang akan dibuktikan kelak dalam persidangan perkara *a quo*;

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidaklah berdiri sendiri yang diterbitkan tanpa melalui proses, melainkan sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud tentu diawali dengan adanya permohonan pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikat Standar Kegiatan Usaha Bar KBLI 56301 melalui sistem DSS-RBA dengan mengisi data lengkap berupa identitas data pelaku usaha, data usaha dan kelengkapan lainnya untuk kemudian dilakukan verifikasi

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan muncul pada akun Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu selaku tim teknis sektor pariwisata yang kemudian dilakukan penjadwalan tinjauan lapangan berupa verifikasi faktual untuk kesesuaian data, selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Tim Teknis dan disetujui penanggung jawab pelaku usaha/pimpinan yang dijadikan dasar oleh Kepala Dinas Pariwisata Provsu menerbitkan rekomendasi persetujuan untuk diupload pada system OSS-RBA, selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut oleh Kepala Dinas PM PTSP Provsu yang kemudian memberikan persetujuan melalui aplikasi tersebut untuk penerbitan sertifikat yang kemudian secara online akan terkirim ke pelaku usaha melalui *e-mail* sesuai dengan yang didaftarkan pada saat permohonan diajukan;

- Bahwa tahapan-tahapan tersebut telah dipenuhi dengan sempurna hingga Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo*, tidaklah cacat yuridis dari segi kewenangan apalagi disebutkan melanggar asas kecermatan;
- Bahwa oleh karena dari keseluruhan uraian posita gugatan sama sekali tidak mampu mendukung dalil tuntutan (*petitum*), maka tidaklah terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut. Sehingga gugatan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan juga sama sekali tidak terdapat alasan yang mendasak untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa dimaksud sebagaimana ditentukan pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;
- Bahwa dengan demikian, *petitum* gugatan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa apalagi

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak seluruhnya;

### III. Petitum;

#### I. DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan tindak lanjut objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tersebut;

#### II. DALAM PERKARA POKOK;

##### A. Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara aquo;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

##### B. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 06 Agustus 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 13 Agustus 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1157/Kel. Petisah Tengah, tanggal 30 Desember 2004, Surat Ukur No. 88/Petisah Tengah/2004, tanggal 20-10-2004, luas 1.100 M2, atas nama FERRJNA (sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat dari Hendro Pamungkas selaku GA Manager PT. LIMA DUA LIMA

Halaman 12 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIGA, Nomor: GA/010/I/ 2023/LUCY, perihal: Permohonan/Persetujuan Tetangga Renovasi Lokasi Usaha, yang ditujukan kepada Warga RT. RW. Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, tanggal 18 Januari 2023 (sesuai fotokopi);

3. Bukti P-3 : Surat dari Hendro Pamungkas selaku General Affair Manager PT. LIMA DUA LIMA TIGA, Nomor: GA/014/I/2023/LUCY, perihal: Pernyataan PT Lima Dua Lima Tiga, tanggal 21 Januari 2023 (sesuai fotokopi);

4. Bukti P-4 : Invoice Apartemen Grand Cityhall Medan dari tanggal 13/09/2023 sampai dengan tanggal 24/09/2023 dan dari tanggal 30/09/2023 sampai dengan tanggal 02/10/2023 (sesuai fotokopi);

5. Bukti P-5 : Printout tangkap layar (*screenshot*) percakapan melalui whatsapp antara Hendro Pamungkas (Pihak Lucy in The Sky) dengan Ferrjna (Penggugat) (sesuai fotokopi);

6. Bukti P-6 : Printout tangkap layar (*screenshot*) percakapan melalui whatsapp antara History Mario (pihak Lucy in The Sky) dengan Ferrjna (Penggugat) (sesuai fotokopi);

7. Bukti P-7 : Printout tangkap layar (*screenshot*) percakapan melalui whatsapp antara Debora Natalia (pihak Lucy in The Sky) dengan Ferrjna (Penggugat) (sesuai fotokopi);

8. Bukti P-8 : Printout tangkap layar (*screenshot*) percakapan melalui whatsapp antara Hendro Pamungkas (Kuasa Hukum Lucy Group)

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



dengan keluarga Ferrjna (Penggugat) (sesuai fotokopi);

**9.** Bukti P-9 : Printout tangkap layar (*screenshot*) percakapan melalui whatsApp antara Mario (Project Manager Medan) dengan keluarga Ferrjna (Penggugat) (sesuai fotokopi);

**10.** Bukti P-10 : Printout tangkap layar (*screenshot*) percakapan melalui whatsApp antara Ridho Septian Is Pradana (GM Operational Corporate Lucy Group) dengan keluarga Ferrjna (Penggugat) (sesuai fotokopi);

**11.** Bukti P-11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 23/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 2 Mei 2024 (sesuai asli);

**12.** Bukti P-12 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91202027519210028 untuk Bar dengan Lokasi Jalan Kejaksan No. 17, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. LIMA DUA LIMA TIGA Tbk. Tanggal 26 September 2023 (sesuai fotokopi);

**13.** Bukti P-13 : Tanda Terima Surat Keberatan tanggal 30 April 2024 yang diajukan oleh Ferrjna (Penggugat) (sesuai asli);

**14.** Bukti P-14 : Kartu Keluarga No. 1271192201080002, tanggal 10-02-2023 (sesuai asli);

**15.** Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Perkara Nomor 23/G/ 2024/PTUN.MDN, tanggal 17 April 2024 (sesuai asli);

**16.** Bukti P-16 : Surat Para Penggugat pada Perkara Nomor: 23/G/ 2024/PTUN.MDN, tanggal 23 April 2024 (sesuai fotokopi);

*Halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17. Bukti P-17 :** Printout Berita Online Majalah CEO.id: "Geram, Surat Keberatan Warga Tak Di Gubris, Bacaleg PAN DPRD Sumut Laporkan Lucy In The Sky ke Polsek Medan Baru", tanggal 25 Oktober 2023 (sesuai fotokopi);

**18. Bukti P-18 :** Printout Berita Online Media Investigasi Care.id: "Aparat Gabungan Razia Lucy In The Sky Yang Dekat Dengan Masjid Jalan Kejaksaan Medan, Pengunjung Positif Narkoba" (sesuai fotokopi);

**19. Bukti P-19 :** Printout Berita Online Majalah CEO.id: "Aparat Gabungan Razia Lucy In The Sky Yang Dekat Dengan Masjid Jalan Kejaksaan Medan, Pengunjung Positif Narkoba", tanggal 29 Oktober 2023 (sesuai fotokopi);

**20. Bukti P-20 :** Printout Berita Online Badai News.com: "Polda Sumut dan TNI Razia Tempat Hiburan Malam D'Red dan Lucy In The Sky, 4 orang pengunjung diamankan", tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai fotokopi);

**21. Bukti P-21 :** Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 (sesuai fotokopi);

**22. Bukti P-22 :** Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (sesuai salinan peraturan);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-6, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Sertifikat Standar:

91202027519210028 untuk Bar dengan Lokasi Jalan  
Kejaksanaan No. 17, Kelurahan Petisah Tengah,  
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi  
Sumatera Utara atas nama PT. LIMA DUA LIMA TIGA  
Tbk. Tanggal 26 September 2023 (sesuai asli);

2. Bukti T-2 : Surat Rekomendasi Teknis  
Usaha Bidang

Kepariwisata Nomor : 500.13.2.3/2230.C/Disbud  
parekraf, tanggal 18 September 2023 (sesuai asli);

3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Kesanggupan  
Pengelolaan Dan

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari PT. Lima  
Dua Lima Tiga, Tbk, tanggal 11 Februari 2023 (sesuai  
asli);

4. Bukti T-4 : Surat Tugas No.  
800.1.11.1/878/

DISBUDPAREKRAF/IX/2023, tanggal 08 September  
2023 (sesuai asli);

5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan  
Sertifikat

Standar Bar/Rumah Minum dari PT. Lima Dua Lima  
Tiga, tanggal 12 September 2023 (sesuai asli);

6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Pariwisata Dan  
Ekonomi

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang  
Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata  
(add informandum);

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 s.d. P.E-4, sebagai berikut:

1. Bukti P.E-1 : Compact Disc (CD) yang berisi video dan audio Bulan

Oktober Tahun 2023 sampai Desember Tahun 2023;

2. Bukti P.E-2 : Compact Disc (CD) yang berisi berisi video dan audio

Bulan Januari Tahun 2024 sampai Maret Tahun 2024;

3. Bukti P.E-3 : Compact Disc (CD) yang berisi video suasana

kegiatan pelaku usaha pemilik Sertipikat objek sengketa dan Video ukuran rata-rata polusi suara dalam decibel meter yang dihasilkan aktivitas usaha tersebut;

4. Bukti P.E-4 : Compact Disc (CD) yang berisi Rekaman Forensik

(*recording forensics*) dari polusi suara dalam ukuran decibel meter (sampel diambil dari jalan Candi Mendut No.15 pada tanggal 10 Maret 2024 jam 02.22 dini hari;

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. YENNI KARLINA HOH;

- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan PT. Lima Dua Lima Tiga, Tbk., mengenai perizinan yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Bar atau Night Club "Lucy In The Sky";

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak dari PT.Lima Dua Lima Tiga, Tbk., yaitu dengan Pak Mario dan Pak Hendro;

- Bahwa Saksi mengenal mereka karena Saksi sering menghubungi mereka mengenai permasalahan suara musik dari

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



Night Club atau Bar “Lucy In The Sky” yang sangat mengganggu Penggugat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat sangat terganggu dan tidak dapat beristirahat dengan suara musik yang sangat keras dan keras sampai jam 3 dini hari;
- Bahwa Penggugat pernah memohon kepada Pak Mario dan Pak Hendro agar supaya suara dari sound systemnya diminimalisir, karena Penggugat dan keluarga tiap malam tidak bisa istirahat dan tidur, tetapi tidak ada respon dari pihak Bar atau Night Club “Lucy In The Sky”;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam ruangan Bar atau Night Club tersebut dan mendengarkan suara musiknya sangat keras dan kuat sekali sehingga tidak bisa bercerita karena terlalu keras sekali suara musiknya;
- Bahwa setahu Saksi ketika masuk dan melihat ke ruangan Bar atau Night Club tersebut bukan hanya suara musik yang sangat keras tetapi ada juga yang berjoget-joget di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi musik yang diputar di Bar tersebut sekitar jam 21.00 malam ada keyboard dan gitar, selanjutnya jam 22.00 dipasang live music dan music disco serta lampu pun menjadi kelap kelip;
- Bahwa setahu Saksi Night Club atau Bar tersebut dibuka sejak Bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ambang batas suara musik (decibel) yang diterapkan agar tidak mengganggu pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pihak lain selain Penggugat yang keberatan atau membuat laporan atas suara musik dari Bar atau Night Club “Lucy In The Sky” tersebut;
- Bahwa benar rumah Penggugat bersebelahan langsung dengan Bar atau Night Club “Lucy In The Sky”;

Halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengenai perizinan Bar atau Night Club apakah harus ada persetujuan dari tetangga sebelah atau sekelilingnya;

Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91202027519210028 untuk Bar dengan Lokasi Jalan Kejaksaan No. 17, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. LIMA DUA LIMA TIGA Tbk. Tanggal 26 September 2023 (*vide* bukti P-12 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

### **Eksepsi:**

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili (Eksepsi Absolut);
2. Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan lewat waktu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



1. Eksepsi tentang  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili  
(Eksepsi Absolut);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili (Eksepsi Absolut)  
pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa hukum yang menjadi dasar  
dan alasan mengajukan gugatan adalah berkaitan dengan dugaan tindak  
pidana atas tindakan pelaku usaha mengganggu ketertiban umum  
dan/atau perbuatan hukum perdata berupa terjadinya kerugian materil  
dan moril sebagai akibat dari operasional usaha yang pelaku usaha  
dimaksud. Sehingga kewenangan mengadili perkaranya adalah mutlak  
merupakan kewenangan peradilan umum dalam perkara pidana  
dan/atau perkara perdata dan bukan merupakan kewenangan peradilan  
administrasi sebagaimana gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek  
sengketa *a quo*, maka dapat diketahui sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa  
berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala  
DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara atas nama  
Gubernur Sumatera Utara, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang  
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa penerbitan  
Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha, yaitu PT Lima Dua Lima  
Tiga Tbk;
- Bahwa objek sengketa  
bersifat konkret (nyata atau tidak abstrak);
- Bahwa objek sengketa  
bersifat Individual, yaitu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan  
kepada Pelaku Usaha, yaitu PT Lima Dua Lima Tiga Tbk;
- Bahwa objek sengketa  
bersifat final, yaitu telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan  
dari instansi atasan atau instansi lain;

Halaman 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk sebagai pemegang Izin Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202027519210028;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, maka dapat diketahui bahwasanya Penggugat pernah mengajukan surat yang ditujukan kepada Tergugat melalui suratnya tanggal 30 April 2024, perihal: Surat Keberatan, yang diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 07 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya sejak diterimanya surat keberatan tersebut oleh pihak Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima surat balasan apa pun dari pihak Tergugat sampai dengan Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan dalam sengketa *a quo* pada tanggal 29 Mei 2024. Hal mana tidak pernah dibantah oleh pihak Tergugat baik dalam jawab jinawab ataupun dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 *juncto*. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa:

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";*
- (2) *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan;*
  - b. *banding";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa:

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat (Penggugat *in casu*) yang dirugikan atas suatu keputusan (objek sengketa *in casu*), dapat mengajukan upaya administratif, yaitu keberatan dan banding kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan *a quo*. Setelah prosedur upaya administratif tersebut

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



ditempuh, barulah warga masyarakat (Penggugat *in casu*) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (*cq.* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan). Dimana keputusan tersebut harus memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, dapat diketahui unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1.

Penetapan tertulis;

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bersifat konkret, individual dan final;

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dikaitkan dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo*, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap objek sengketa *a quo*, telah diajukan upaya administratif oleh Penggugat berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah mengajukan upaya

*Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN*



administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 47 *juncto*. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*. Sehingga eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili (Eksepsi Absolut) adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan lewat waktu;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan lewat waktu pada pokoknya menyatakan bahwa Pengugat sesungguhnya telah mengetahui tentang objek sengketa tersebut jauh hari sebelum mengajukan gugatan yaitu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2024 yakni pada saat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang sama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sehingga pengajuan gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan bukti P-15, maka dapat diketahui bahwasanya Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MDN, pada tanggal 05 Maret 2024. Namun, oleh karena pihak Penggugat tidak menyempurnakan gugatan tersebut dalam jangka waktu tiga puluh hari, maka Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah menyikapinya dengan putusan pada tanggal 02 Mei 2024 bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

*Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN*



Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut bukti P-11, maka dapat diketahui sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut adalah tindakan faktual pemberian izin usaha Resto dan Cafe *Lucy in The Sky* oleh Keputusan Walikota Nomor KBLI 47221;
- Bahwa Penggugat mengetahui adanya izin kegiatan usaha tersebut pada tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa tersebut kepada Walikota Medan pada tanggal 24 Januari 2024, namun tidak pernah mendapatkan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 dikaitkan dengan tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-15 dan dalil gugatan Penggugat pada huruf D. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif, angka 8, maka dapat diyakini bahwasanya Penggugat mengetahui dan melihat secara langsung keberadaan objek sengketa pada tanggal 22 April 2024 yaitu pada saat Penggugat mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.MDN;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dalam uraian mengenai eksepsi absolut, maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif, berupa keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tanggal 30 April 2024, perihal: Surat Keberatan (*vide* bukti P-13), yang diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 07 Mei 2024. Dan terhadap surat keberatan tersebut, Penggugat tidak pernah menerima surat balasan apa pun dari pihak Tergugat sampai dengan Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan pada tanggal 29 Mei 2024. Hal mana tidak pernah dibantah oleh pihak Tergugat baik dalam jawab-jawab ataupun dalam pembuktian di persidangan;

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";*
- (2) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";*
- (3) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan sebagai berikut:

- (4) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";*
- (5) *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";*
- (6) *"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";*
- (7) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, menentukan sebagai berikut:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat (Penggugat *in casu*) atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dimana rentang waktu bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, selanjutnya dalam rentang waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dikaitkan dengan norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto*. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan atau menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 30 April 2024, yang diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 07 Mei 2024, maka seyogyanya penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setidaknya-tidaknnya sejak tanggal 03 Juni 2024 sesuai batas waktu penyelesaian keberatan dan penetapan Keputusan, yaitu 15 (lima belas) hari kerja;

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 29 Mei 2024, berselang 3 (tiga) hari kerja lebih cepat daripada batas waktu penyelesaian keberatan dan penetapan Keputusan, dengan total waktu 12 (dua belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendaftarkan gugatannya sebelum batas waktu penyelesaian keberatan dan penetapan Keputusan berakhir, menurut Pengadilan tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut. Hal mana sejalan dengan yang diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi, yang menunjukkan bahwa dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak Tergugat menerima surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihaknya telah menyelesaikan atau menjawab surat keberatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 22 April 2024, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2024, menurut Pengadilan tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan. Sehingga eksepsi tentang

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu mengajukan gugatan lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

## **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kirana No. 38 Medan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang bersebelahan langsung dengan lokasi usaha dari PT. Lima Dua Lima Tiga, Tbk. yaitu *Outlet Lucy In The Sky* (*vide* bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-14, dan Berita Acara Persidangan tanggal 10 September 2024);
2. Bahwa kegiatan usaha dari PT. Lima Dua Lima Tiga, Tbk. tersebut, menimbulkan kebisingan yang mengganggu Penggugat dan keluarganya sebagai tetangga yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha tersebut, karena suara dentuman musik setiap malam hingga pagi hari yang dihasilkannya (*vide* bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P.E-3, bukti P.E-4, dan Berita Acara Persidangan tanggal 10 September 2024);
3. Bahwa pada saat-saat tertentu, pihak PT. Lima Dua Lima Tiga, Tbk. memberikan kompensasi atas suara dentuman musik yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut kepada Penggugat dan keluarganya, berupa tawaran untuk menempatkan Penggugat dan keluarganya untuk sementara di apartement atau hotel yang disediakan (*vide* bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-8, dan bukti P-9);

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa bentuk kegiatan usaha dari *Outlet Lucy In The Sky* adalah Bar (*vide* bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-3);

5. Bahwa sebelum dikeluarkan objek sengketa oleh Tergugat, telah dilaksanakan kegiatan verifikasi perizinan atau peninjauan lapangan (*survei*) atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk bidang atau kegiatan usaha Bar tersebut (*vide* bukti T-4 dan bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap *objectum litis* menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain meliputi:

1.-----

Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak mengeluarkan keputusan objek sengketa;

2.-----

Segi prosedural, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

3.-----

Segi substansi/materiil, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah dikeluarkan sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial;

**Aspek Kewenangan;**

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan objek sengketa tersebut sah (*rechtmatic*)

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan objek sengketa dalam sengketa *in litis*, apakah didasarkan pada kewenangan yang ada padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwasanya objek sengketa adalah sertifikat standar yang merupakan bagian dari perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 02 Juli 2024, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara (Tergugat *in casu*) melalui kuasanya menyatakan bahwasanya objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan sebagai berikut:

## Pasal 1;

**Angka 23:** *"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi";*

**Angka 24:** *"Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat";*

## Pasal 24;

**Ayat (4)** *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat";*

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menentukan sebagai berikut:

## **Pasal 2;**

*"Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:*

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan;
- h. sanksi";

## **Pasal 14;**

(1) *"Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:*

- a. NIB; dan;
- b. Sertifikat Standar;

(2) *"Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, menentukan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 4;**

- (1) “Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi”;
- (2) “Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan;
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan”;

**Pasal 6;**

- (1) “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha”;
- (2) “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan;
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan investasi”;

**Pasal 7;**

“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, yaitu Kepala DPMPTSP Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwasanya penerbitan objek sengketa oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Sumatera Utara (Tergugat *in casu*) tidak didasarkan pada kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya secara delegatif oleh Gubernur Sumatera Utara. Namun didasarkan pada kewenangan secara mandat, karena dalam objek sengketa *a quo* menyebutkan “atas nama Gubernur Sumatera Utara” sebagai Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat bahwasanya kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah seharusnya telah dilimpahkan secara delegatif oleh Gubernur Sumatera Utara kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sumatera Utara. Sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima

delegasi, yaitu Kepala DPMPSTSP Provinsi Sumatera Utara. Namun dalam sengketa *a quo*, pelimpahan kewenangan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan secara mandat. Sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, yaitu Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo*, terbukti tidak didasarkan kepada kewenangan secara delegatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Dengan demikian, objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah, maka secara hukum untuk permasalahan hukum lainnya yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat prosedural ataupun substansial, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;

Halaman 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, setelah dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Pengadilan tidak terdapat kepentingan mendesak dari Penggugat yang tidak dapat dipulihkan kembali apabila objek sengketa dilaksanakan, demikian pula tidak terkait dengan adanya kepentingan umum, maka terhadap permohonan penundaan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan oleh para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

Penundaan Pelaksanaan Keputusan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91202027519210028 untuk Bar dengan Lokasi Jalan Kejaksan

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. LIMA DUA LIMA TIGA Tbk. Tanggal 26 September 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91202027519210028 untuk Bar dengan Lokasi Jalan Kejaksaan No. 17, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. LIMA DUA LIMA TIGA Tbk. Tanggal 26 September 2023;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.500,00.- (*Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2024** oleh **Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**, dan **Hendry Tohonan Simamora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Zulkifli Roni, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Prinsipal dan/atau kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

1. **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**

**Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.**

dto

Halaman 36 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Hendry Tohonan Simamora, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Zulkifli Roni, S.H., M.H.**

Halaman 37 dari 35 halaman. Putusan Nomor 65/G/2024/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya Perkara:

1. Biaya ATK Perkara	Rp370.000,00.
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp 30.000,00.
3. Surat Panggilan	Rp390.500,00.
4. Meterai	Rp 10.000,00.
5. Redaksi	Rp 10.000,00.
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	<u>Rp 30.000,00.</u>
Jumlah	Rp840.500,00.